



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Politik penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;

b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 260/PL.03.1-BA/3276/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Tingkat Kota Depok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPSHP) HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
11	63	3.302	767	707	1.474

(Formulir Rekapitulasi Terlampir)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 April 2018

Ketua,

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003